NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum of Understanding*)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

DENGAN

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BELU,

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN BELU

Nomor Bawalu Kabupaten Belu : 068/PM.04/K.NT-02/04/2026

Nomor Kwartir Cabang Belu : 171 - 2406 - C

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Atambua, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agustinus Bau, S.Fil
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu,

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Bawaslu Kabupaten Belu), berkedudukan di jalan Paulus Moruk, Nomor 10, RT/RW: 003/001, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM
   Jabatan : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Belu,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Belu, yang berkedudukan di GOR L.A Bone, Jl. A.A. Bere Talo, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilihan Umum di Kabupaten Belu, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Belu, dalam hal ini untuk pembentukan Saka Adhyasta Pemilihan Umum serta pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Belu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
(2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
(3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

(1) Pembentukan dan Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
(2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda di Kabupaten Belu;
(3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :
(1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
(2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
(4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam aktivitas kepramukaan yang disepakati **PARA PIHAK**;
(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

(1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
   a. Membentuk kelembagaan Saka Adhyasta Pemilu dan menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan partisipatif ;
   b. Melakukan penguatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
   c. Menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dari PARA PIHAK;
   d. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dari PARA PIHAK;

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
   a. Menyiapkan Anggota Saka Pramuka sebagai relawan pengawas pemilu;
   b. Melaporkan atau menginformasikan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum kepada **PIHAK PERTAMA**;
   c. Bersedia menjadi saksi apabila menemukan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 9
KORESPONDENSI

Alamat **PARA PIHAK** yang dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:
Badap Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu
Alamat : di jalan Paulus Moruk, Nomor 10, RT/RW: 003/001, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu
Email : belubawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA:
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu
Alamat : di GOR Rai Belu jalan L.A Bone, RT/RW: 017/002, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
Email : .....

(1) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercata, email atau media lainnya secara resmi;
(2) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
(AGUSTINUS BAU, S.Fil)	**(Dr. Drs. ALOYSIUS HALESERENS, MM)**

Dipindai dengan CamScanner